

3. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIPD)

1. Permohonan dari yang bersangkutan (Dokter)
2. Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Foto Copy KTP Rokan Hulu atau surat keterangan berdomosili dari Kepala Desa
4. Asli Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi/Spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku (Asli Ditunjukkan)
5. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Sarana Pelayanan Kesehatan dimana dokter/dokter gigi/spesialis dimaksud bekerja
6. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya
7. Denah Lokasi Praktek
8. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
9. Rekomondasi dari Organisasi Profesi Cabang Rokan Hulu
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
11. Map Biola